



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/145 TAHUN 2025

TENTANG

TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis guna memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan Rencana, dan/ atau Program;
 - b. bahwa sesuai melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Gubernur melakukan validasi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/ kota yang telah dilakukan penjaminan kualitas guna memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
 - c. bahwa agar pelaksanaan validasi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berjalan secara baik, lancar, tertib administrasi, dilaksanakan secara profesional, sesuai tahapan yang telah ditetapkan, perlu dibentuk Tim Validasi yang beranggotakan unsur instansi terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 147);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 159);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas memastikan dalam pembuatan Kajian Lingkungan Hidup strategis telah diterapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Validasi KLHS Memiliki fungsi :
a. validasi KLHS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
b. pembinaan, pemantauan dan evaluasi;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **20 Mei 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini
disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik:

HAERUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/145 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota.
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup strategis Kabupaten/Kota;
3.	Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua	1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota; dan 2. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir.
4.	Sub Koordinator Penataan Lingkungan Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	1. Memimpin Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan; dan 2. Memfasilitasi Proses Kegiatan Validasi

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	1. Memberi saran dan masukan substansi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang akan dilakukan validasi sesuai dengan kewenangannya; dan 2. Melakukan telaahan teknis dokumen KLHS terhadap KRP sesuai dengan kewenangannya.
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penanganan Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
8.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
9.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
13.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
15.	Dr. Irma Damayanti, S.Hut., MM Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
16.	Agus Budhi Prasetyo, S.Si., M.Si Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
17.	Eko Rasetyo Bawono, S.T., M.Si. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
18.	Dwi Sri Nuryanti, S.T., M.Ling. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
19.	Setyo Prabowo, ST, M.Ling Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
20.	Jarot Erlangga, S.Hut Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
21.	Ichsanudin Mayanto, S.Hut Ichsanudin Mayanto, S.Hut Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik:

HAERUDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI